

Inkonsistensi Pemikiran Nashir al-Din al-Albani (Analisis Kritis atas Kitab al-Ajwibah an-Nafi'ah 'an Mas'alah Masjid al-Jami'ah)

Arif Nuh Safri

IIQ an-Nur Yogyakarta



arifnuhsafri@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37252/jqs.v1i1.126>

Abstract

The science of the criticism of the Prophet's hadith is likely to continue to develop. Starting from criticism of *sanad*, *matan*, *ma'ani* and others. From various aspects of hadith criticism, each character or expert has its own tendency. Muhammad al-Gazali, for example, is known as a person who focuses on *matan* criticism. Nusantara Hadith figure, Syuhudi Isma'il is known for his *Ma'anil* Hadith knowledge. On the other hand, a modern figure, Nasir al-Din al-Albani is known as a very productive person in producing works in the field of hadith. He is known as a person who is very focused on *sanad* criticism. In the context of science, the expertise of a character cannot be separated from sharp criticism. The criticism that gives rise to dialectic, so that science progresses. Through this article, the author tries to understand and analyze al-Albani's thoughts. Specifically in the book entitled *al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an Mas'alah Masjid al-Jami'ah*. In this work, the author concludes that there is an inconsistency in al-Albani's thinking because it is often contradictory. Therefore, the author will describe the inconsistency of these thoughts.

Keywords: Islamic Thought, Albani, hadith thought, inconsistency

Abstrak

Ilmu tentang kritik hadis Nabi sepertinya akan terus mengalami perkembangan. Mulai dari kritik *sanad*, *matan*, *ma'ani* dan lain-lain. Dari berbagai aspek kritik hadis tersebut, masing-masing tokoh atau pun ahli memiliki kecenderungan tersendiri. Muhammad al-Gazali misalnya dikenal sebagai orang yang fokus pada kritik *matan*. Tokoh hadis Nusantara, Syuhudi Isma'il dikenal dengan ilmu *Ma'anil* Hadisnya. Di sisi yang lain, seorang tokoh modern, Nasir al-Din al-Albani dikenal sebagai orang yang sangat produktif dalam menghasilkan karya di bidang hadis. Ia dikenal sebagai orang yang sangat fokus pada kritik *sanad*. Dalam konteks ilmu pengetahuan, keahlian seorang tokoh tidak bisa lepas dari kritikan tajam. Kritikanlah yang memunculkan adanya dialektika, hingga ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Melalui artikel ini, penulis mencoba untuk memahami dan menganalisis pemikiran al-Albani. Secara khusus dalam kitab yang berjudul *al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an Mas'alah Masjid al-Jami'ah*. Dalam karya tersebut, penulis menyimpulkan adanya inkonsistensi pemikiran al-Albani karena sering bertolak belakang. Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan inkonsistensi pemikiran tersebut.

Kata kunci: Inkonsistensi, Pemikiran Hadis, Albani

1. Pengantar

Studi atas hadis Nabi tidak pernah selesai dan akan terus berkembang, serta lebih variatif. Fenomena ini kemungkinan besar didasari oleh kedudukan hadis Nabi sebagai sumber dalam pengambilan hukum atas segala aspek kehidupan muslim. Namun demikian, kedudukan hadis Nabi yang begitu krusial tak jarang memunculkan

kontroversi berkepanjangan. Bahkan, geliat atas studi hadis memunculkan kelompok yang menamakan dirinya/golongannya sebagai pembela hadis dan sunnah, sekaligus menuduh orang di luar mereka sebagai golongan yang *inkarusunnah*. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, perdebatan ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang, metode dan pendekatan dalam memahami hadis Nabi tersebut.

Di antara yang menyebabkan perdebatan dalam memahami hadis tersebut adalah perkembangan zaman yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, solusi alternatif yang ditawarkan adalah memperbarui sudut pandang, pendekatan dan metode yang digunakan. Hal inilah yang ditawarkan oleh al-Ghazali (1989) dalam buku *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahli al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Baginya, perkembangan ilmu pengetahuan mutlak digunakan sebagai pendekatan dalam memahami hadis Nabi.

Jika dibandingkan dengan masa Rasul, maka seluruh permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya tentang pemahaman hadis selalu diserahkan langsung pada Nabi. Dalam hal ini, sifatnya lebih pada bentuk konfirmasi. Bagaimana pun, Nabi dianggap sebagai sumber utama, sekaligus yang punya otoritas dalam memahami kebenaran kandungannya. Bahkan, hal ini pun terjadi dalam konteks al-Qur'an.

Pascawafat Nabi, situasi ini pun mulai mengalami pergeseran. Sehingga, pemahaman atas hadis pun mulai beragam dan berkembang. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri mulai banyak jenis dan ragam studi atas hadis. Mulai dari *gharib al-hadis*, *musykil al-hadis*, *ta'wil al-hadis*, *syarah al-hadis*, *asbab wurud al-hadis*, hingga ilmu yang bersifat kritik, seperti kritik *sanad*, kritik *matan*, hingga *ma'anil hadis*, *living hadis*, dan lain-lain (Ismail, 1992:4-5).

Dalam konteks kritik *sanad*, walaupun banyak ulama yang meyakini bahwa studi atasnya sudah tuntas; minimal diindikasikan oleh banyaknya produk yang membahas *al-jarh* dan *al-ta'dil*, ternyata penelitian ini masih berlanjut hingga masa modern/kontemporer. Salah satunya adalah seorang ahli hadis yang hadir dan muncul dengan segala usaha yang lumayan ekstrim. Sehingga tak jarang ia harus dicecar dengan berbagai kritik pedas dari beberapa ulama lainnya. Ia adalah Nasir al-Din al-Albani. Seorang pemikir hadis yang sangat produktif dalam menelurkan karya.

Salah satu karya al-Albani yang menurut penulis termasuk kontroversi adalah buku yang membahas tentang permasalahan seputar salat Jum'at. Al-Albani dikenal sebagai orang yang sangat konsern pada kritik *sanad*, bahkan ia pun masih melakukan kritik *sanad* pada kitab-kitab *sahih* terdahulu yang sudah ada dan dianggap tuntas. Akan tetapi, dalam karya yang satu ini al-Albani juga menambahkan argumentasinya dalam menyikapi hadis-hadis yang dikutip. Dengan demikian, ia juga melakukan analisis atau kritik atas *matan* hadis. Hanya saja, penulis melihat al-Albani justru sering terjebak dengan pendapatnya sendiri.

Dengan alasan tersebut, penulis akan menganalisis pemikiran al-Albani tentang hadis, secara khusus dalam kitab yang menjadi pokok bahasan kali ini, yaitu *al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an Mas'alah Masjid al-Jami'ah (Jawaban-Jawaban yang Bermanfaat seputar Masalah-Masalah Masjid Kampus)*. Dalam kitab ini, pemikiran al-Albani akan terlihat tidak begitu konsisten, dan seringkali bertolak belakang. Bentuk-bentuk inkonsistensi tersebut akan penulis paparkan dalam artikel ini dengan cara memilih pembahasan tertentu.

2. Pembahasan

2.1. Biografi Nashir ad-Din al-Bani

Biografi di sini Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd al-Rahman Muhammad Nasir al-Din bin al-Haj Nuh. Ia dilahirkan di Shkoder, Albania pada tahun 1914 M, awal abad ke sembilan belas, atau bertepatan pada tahun 1333 H. Ia meninggal di Yordania, 1 Oktober 1999 atau bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1420 H. Dengan demikian, umurnya lumayan panjang jika dibanding dengan para ulama yang semasa dengannya, bahkan hingga sekarang, yaitu umur 84–85 tahun. Walau ia dilahirkan dan dibesarkan di tengah kondisi keluarga yang termasuk kategori menengah ke bawah, al-Albani tetap sangat dikenal dan masyhur sebagai salah seorang ulama Islam di era modern sebagai ahli hadis (al-Syaibani, 1997:84; al-Sadhani, tt:14).

Ayahnya, al-Hajj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari'at di ibu kota negara Turki Usmani (yang kini menjadi Istanbul). Setamat dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut, ia kembali ke kota kelahirannya untuk mengajarkan orang lain seluruh apa yang didapatnya semasa pendidikan. Dengan keahlian dan kemahiran ayahnya, ia pun menjadi rujukan orang-orang ketika itu (al-Syaibani, 1997:44; al-Sadhani, tt:14).

Selain produktif dalam menghasilkan karya, al-Albani juga dikenal produktif dalam menikahi perempuan dan dalam memiliki anak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia memiliki empat orang istri dan tigabelas orang anak. al-Syaibani (1997) menerangkan bahwa dari istri pertama, ada tiga orang anak, yaitu 'Abd al-Rahman, 'Abd al-Latif, dan 'Abd al-Razzaq. Dari istri kedua sembilan orang anak, yaitu: 'Abd al-Musawwir, 'Abd al-'A'la, Muhammad, 'Abd al-Muhaimin, Anisah, Asiyah, Salamah, Hasanah, Sakinah. Dari istri ketiga hanya satu orang, yaitu, Habbah Allah. Sedangkan dari istri keempat belum dikaruniai Allah.

Pendidikan al-Albani sempat tertunda disebabkan kondisi Albania ketika itu mengubah sistem pemerintahan, mengalami pergolakan dan reformasi total. Kondisi ini bermula ketika Raja Ahmet Zogu naik tahta di Albania yang kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi sekuler. Melihat kondisi

semacam ini, Syaikh Nuh sangat mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhijrah ke Syam (Suriah, Yordania dan Lebanon sekarang). Ia dan keluarganya pun menuju Damaskus karena meyakini kota ini memiliki fadilah sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis dan do'a Rasul (al-Syaibani, 1997:44).

Setiba di Damaskus, al-Albani mulai aktif mempelajari Bahasa Arab. Dalam satu kesempatan ia pernah ditanya apakah bahasa Arabnya sudah baik dan bagus, maka ketika itu berkata:

“Saya tidak tahu apa pun mengenai bahasa Arab. Bahkan, aku juga tidak tahu mengenai huruf-huruf dalam bahasa Arab. Karena pada saat itu orang tua kami belum mengajarkan bahasa Arab pada kami, walaupun ia adalah seorang imam masjid, seorang penulis. Dan ketika kami juga datang ke Damaskus, kami juga belum tahu membaca dan menulis. Aku juga tidak tahu bahwa huruf Alif itu seperti *al-naftiyah* (tongkat yang biasa digunakan oleh orang tua)” (al-Sadhani, tt:14-15).

Albani masuk madrasah yang dikelola *Jam'iyah al-Is'af al-Khairiyah* (al-Sadhani, tt:15). Sekolah ini dekat dengan bangunan bekas yang dikenal dengan nama istana *al-'Azim* di daerah al-Bazuriyah. Namun, ketika terjadi perang antara Suriah dan Perancis, sekolah ini terbakar hingga mengharuskannya pindah. Kemudian, ia melanjutkan studi ke sekolah lain dekat pasar di Saragozah, hingga menyelesaikan pendidikannya. Tatkala mempelajari agama di sekolah formal, ayahnya, Syaikh Nuh melihat sekolah tersebut tidak mengajarkan agama yang baik dan benar, lalu ia memutuskan untuk menarik dan mengajari al-Albani tentang al-Qur'an, *Tajwid*, *Sharf*, serta fiqh mazhab Hanafi (al-Syaibani, 1997:45).

Untuk melengkapi pengetahuan, sang ayah menyuruh al-Albani belajar pada teman-temannya sendiri. Al-Albani belajar agama dan bahasa Arab kepada al-Syaikh Sa'id al-Burhani dengan cara membaca kitab *Muraqqa al-Fallah*, serta berbagai kitab-kitab terbaru mengenai *Balaghah*. Selain itu, ia juga menerima *ijazah* ilmu hadis dari seorang ulama terkenal, yaitu al-Syaikh al-Tabbakh.

Di umur dua puluh tahun, al-Albani mulai konsentrasi pada ilmu hadis lantaran terkesan dengan pembahasan yang ada dalam majalah *al-Manar*, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertamanya di bidang ini adalah menyalin sebuah kitab berjudul *al-Mugni'an Hamil al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Isabah min al-Akhhbar*, sebuah kitab karya al-Iraqi, berupa *takhrij* terhadap hadis-hadis yang terdapat pada *Ihya' Ulumi al-Din* karangan Imam al-Gazali.

Sebenarnya, kegiatan al-Albani dalam bidang hadis ditentang oleh ayahnya. Sang ayah bahkan berkomentar bahwa sesungguhnya ilmu hadis adalah

pekerjaan orang-orang pailit. Namun demikian, al-Albani justru semakin menekuni dunia ini. Bahkan, menurut Abd al-‘Aziz bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Sadhani menjelaskan dalam karyanya yang berjudul *al-Imam Durus wa Mumafiq wa Tbr* melihat bahwa profesi tukang jam bagi al-Albani adalah bentuk pengamalan hadis Nabi yang berbunyi:

أَطْيَبُ كَسْبِ الرَّجُلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Sebaik-baik pekerjaan seseorang adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri”

Al-Albani melakukan profesi ini untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang pada akhirnya menjadi anugerah besar baginya dan pintu rezeki. Bahkan, ia pernah berkata bahwa wajib bagi orang yang memiliki waktu luang untuk menuntut ilmu dan bekerja mereparasi jam. Menurutnya, Allah telah mengarahkannya untuk mendalami profesi ini sejak usia remaja hingga mampu membiayai hidup keluarganya secara berkecukupan. Menurutnya, profesi ini sama sekali tidak menyita waktu untuk mempelajari sunnah Rasul. Minimal tiga perhari ia mereparasi jam kecuali Selasa dan Jum’at (al-Sadhani, ttp:25).

Dalam konteks ini, al-Albani bahkan pernah berkata:

“Ada dua nikmat Allah yang paling besar dan berpengaruh dalam kehidupanku, dan tidak bisa dikira, yaitu, hijrah orang tuaku ke negeri Syam dan ilmu yang diajarkannya, yaitu reparasi jam” (al-Syaibani, 1997:48-49).

Untuk nikmat yang pertama, ia berkata bahwa seandainya tetap tinggal di Albania, kemungkinan besar tidak akan pernah bisa mengenal bahasa Arab dan ahli di bidang bahasa tersebut. Dengan demikian, ia tidak mungkin bisa menulis buku mengenai al-Qur’an dan sunnah Rasul. Sedangkan nikmat yang kedua, ia berkata bahwa dengan profesi tersebut, ia memiliki banyak waktu untuk lebih banyak membaca dan mempelajari ilmu (al-Syaibani, 1997:48-49).

Pada perkembangan berikutnya, al-Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab. Sehingga ia memanfaatkan perpustakaan *al-Zahiriyah* di Damaskus. Karena kesibukannya dalam mempelajari kitab-kitab Hadis di perpustakaan tersebut, ia hampir menutup kios reparasi jamnya. Ia tidak pernah beristirahat menelaah kitab-kitab hadis, kecuali jika waktu salat tiba. Akhirnya, kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuknya. Bahkan, ia diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian, ia menjadi leluasa dan terbiasa datang sebelum pengunjung lain datang. Begitu pula, ketika orang lain pulang pada waktu salat zuhur, ia justru pulang setelah salat isya. Hal ini dijalannya sampai bertahun-tahun.

Dalam perjalanan hidupnya, al-Albani pernah dipenjara dua kali. Kali pertama selama satu bulan dan kali kedua selama enam bulan. Itu tidak lain karena kegigihannya mendakwahkan sunnah, memurnikan ajaran agama Islam, dan memerangi *bid'ah*, sehingga orang-orang tidak menyukainya dan bahkan menebarkan fitnah. Menurut Muhammad bin Ibrahim al-Syaibani, yang menyebabkan ia masuk penjara adalah karena keteguhan hatinya dalam berdakwah dan mengajarkan hadis-hadis Nabi yang dianggap paling *sahih* walaupun terkadang kontroversi. Sehingga, ketika itu banyak orang-orang yang iri dan dengki. Namun, baginya hal ini bukan menjadi penghalang, bahkan ia sering kali membacakan QS. Yusuf: 33.

Dalam pada itu, kesempatan di penjara malah dijadikan sebagai peluang besar untuk berdakwah sebagaimana dilakukannya di luar alam bebas. Bahkan, di dalam penjara ia mampu menghasilkan sebuah karya, yaitu *Mukhtasar 'ala Sahih Muslim bin al-Hujaj*. Selain itu, ia menghidupkan salat Jum'at secara berjama'ah yang sudah lama tidak dilakukan sejak Ibn Taimiyah dibebaskan dari penjara (al-Syaibani, 1997:28).

Albani pernah mengajar hadis dan ilmu hadis di Universitas Islam Madinah selama tiga tahun (1381-1383 H). Setelah itu, ia pindah ke Yordania, hingga pada tahun 1388 H. Kala itu, Departemen Pendidikan memintanya untuk menjadi ketua jurusan pada *Dirasah Islamiyah* di Pascasarjana perguruan tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi, situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkannya memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H, ia kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam'iyah Islamiyah. Ia mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi berupa King Faisal Foundation tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H (1999 M) (al-Sadhani, ttp:22).

Karya Albani sangat banyak, di antaranya ada yang sudah dicetak, ada yang masih berupa naskah, dan ada yang hilang. Semua berjumlah 218 judul. Di antara karya adalah: *Silsilah al-Abadis al-Sahibah*, *Silsilah al-Abadis al-Da'ifah*, *Da'ifah Sunan Abi Dawud*, *Irwa' al-Galil fi Takrij Abadis Manar al-Sabil*, *Jami' al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sahih wa Da'if Sunan Ibn Majah*, *Tabzir al-Sajid min Ittikaz al-Qubur Masjid*, *Al-tawassul Anwa'uh wa Ahkamuh*, *Sbaib al-Targib wa al-Tarhib*, *Da'if al-Targib wa al-Tarhib*, *Al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuh*, *Misykah al-Masabih*, *Al-'Adab al-Mufrad*, *Zilal al-Jannah fi Takbrij al-Sunnah*, *Sifah Salah al-Nabi*, *Hukm Tarik al-Salah*, *Al-Samr al-Mustatab fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab*, *Takbrij al-Tahawiyah*, *Al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an Su'al Masjid al-Jami'ah*, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, penulis akan menganalisis karyanya yang berjudul *Al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an Mas'alah Masjid al-Jami'ah*.

2.2. Mengenal Kitab Al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an Mas'alah Masjid al-Jami'ah

Latar belakang penulisan kitab ini secara jelas dan gamblang diungkapkan oleh al-Albani dalam mukaddimah nya. Hal ini berawal ketika bulan Ramadan ia diberikan lembaran kertas yang berisikan beberapa pertanyaan yang diketik. Hanya saja, pada saat itu pertanyaan yang diajukan tidak disertai dengan sumber. Oleh sebab itu, ia berpikir bahwa pertanyaan tersebut muncul dari panitia atau anggota pengajian atau *halaqah* masjid itu sendiri. Semua pertanyaan dalam lembaran tersebut adalah permasalahan yang muncul dalam masjid itu sendiri, yaitu terkait pelaksanaan salat Jum'at. Di antaranya, pertanyaan tentang bentuk atau tata cara, tempat dan bilangan jumlah azan. Hingga pertanyaan tentang hukum salat *sunnah qabliyah* Jum'at dan sebagainya (al-Albani, 2000:7-8).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pertanyaan semacam ini telah banyak muncul dalam berbagai *halaqah*. Bahkan, permasalahan ini banyak dibahas dalam berbagai kitab fiqih dan *sunnah*. Hanya saja, persoalan ini dibahas secara panjang lebar dan dicampur aduk dengan permasalahan lainnya. Oleh sebab itu, ia mencoba menghadirkan kitab ini dengan permasalahan yang khusus seputar salat Jum'at. Ia berharap, kitab ini bisa menjadi penerang pikiran, sehingga seluruh masjid jauh dari *bid'ah*, serta melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Salah satu hal yang paling penting dalam kitab ini adalah, penjelasan dilengkapi dengan dalil *naqli* dari al-Qur'an, sunnah Nabi, *asar* sahabat dan juga fatwa-fatwa ulama yang kompeten serta banyak dipakai oleh jama'ah.

Albani menghadirkan buku ini dengan sangat sederhana dan mudah dipahami. Sistematika penulisannya pun didasari betul dengan latar belakangnya. Sehingga, setiap sub bab dalam kitab ini selalu diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian dilengkapi dengan jawaban.

Sebelum membahas lebih lanjut isi kitab, terlebih dahulu penulis akan memaparkan pendapat al-Albani mengenai kedudukan *sunnah* dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa *sunnah* memiliki posisi yang sangat krusial. Kedudukan *sunnah* sebenarnya sama dengan al-Qur'an, karena mengambil hukum dari al-Qur'an dan *sunnah* sama-sama wajib. Namun, perlu digaris bawahi bahwa *sunnah* tersebut harus benar-benar dari Rasulullah setelah dilakukan penelitian yang ilmiah dan mendalam, *sanad*-nya *sahih* sebagaimana telah diteliti oleh para ahli hadis dan ahli *rijal*. Paling penting, jangan menjadikan kitab-kitab fiqih dan tafsir sebagai rujukan, karena dalam kitab-kitab tersebut masih banyak hadis-hadis *dha'if* bahkan *maudhu'* (Nasir al-Din, 1984:17-18).

Ungkapkan al-Albani di atas hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh tokoh hadis Indonesia, Hasbi as-Shiddieqy. Dalam hal ini, ia menganggap bahwa mengikuti *sunnah* atau hadis harus sebagaimana mengikuti al-Qur'an, karena keduanya adalah pokok syari'at Islam. Namun demikian, bagi Hasbi kesahihan hadis atau *sunnah* tetap harus dipertimbangkan serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, karena ia adalah pokok dan pangkal bagi *sunnah* (ash-Shiddieqy, 1999:25). Kemiripan kedua tokoh ini bahkan tidak hanya pada pemaknaan dan kedudukan hadis. Pun juga mengusung tujuan yang sama, yaitu untuk memusnahkan segala bentuk *bid'ah* yang masih tersebar dalam ibadah umat muslim. Kesamaan ini bisa dilihat dalam karya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy (2002) yang berjudul *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*.

Kedudukan hadis *sahih* yang begitu penting bagi al-Albani, menjadikan penulisan kitab yang dibahas kali ini selalu dilengkapi dengan hadis *sahih*. Selain itu, ia selalu melengkapi pendapatnya dengan beberapa *asar* dari sahabat, dan jika diperlukan dilengkapi dengan beberapa fatwa ulama *masyhur*. Menurut penulis, ia juga tak jarang menggunakan rasio/logika untuk mendukung pendapatnya. Hanya saja, pendapat rasionalis tersebut tetap berdasar pada hadis yang dianggapnya lebih *sahih*.

Dalam hal pengutipan hadis, al-Albani selalu mencoba menunjukkan adanya tambahan dalam redaksi atau *matan* hadis. Untuk mempermudah hal ini, ia memberi tanda kurung pada lafal *matan* tambahan. Setelah itu, akan menjelaskan hadis, menelusuri siapa *mukharrij*-nya. Untuk lebih jelas, bisa dilihat contoh hadis di bawah ini (al-Albani, 2000:17-19):

((قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى : أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان [الذي ذكره الله في القرآن] كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر [وإذا قامت الصلاة] يوم الجمعة [على باب المسجد] في عهد النبي وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان، وكثر الناس [وتباعدت المنازل] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث [وفي رواية: الأول، وفي أخرى: بأذان ثان] [على دار] له في السوق يقال لها: الزوراء] ، فأذن به على الزوراء [قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت]، فثبت الأمر على ذلك، فلم يعب الناس ذلك عليه، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى])

Imam al-Zuhri berkata: al-Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya azan dikumandangkan [yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an] di awal ketika seorang imam duduk di atas mimbar [dan jika salat didirikan] pada hari jum'at [di atas pintu masjid] di masa Nabi dan Abu Bakr dan 'Umar. Ketika masa khilafah 'Usman, dan ketika manusia semakin banyak, [rumah-rumah juga semakin jauh], maka 'Usman memerintahkan azan ketiga. (Dan dalam riwayat lain: pertama, dan yang lain; azan kedua.) Di tempat [milik 'Usman] yang berada di pasar, disebut dengan al-Zaura'] maka dikumandangkanlah azan di atas al-Zaura' [sebelum 'Usman keluar untuk solat jum'at agar manusia tahu bahwa waktu Jum'at telah tiba] sehingga permasalahan ini menjadi berkelanjutan.

Setelah menjelaskan tambahan dalam redaksi hadis, al-Albani kemudian menerangkan bahwa hadis ini di-*takbrij* oleh al-Bukhari 2/314, 316, dan 317, Abu dawud 1/171, al-Nasa'i 1/207, al-Tirmizi 2/392, Ibn Majah 1/228, al-Syafi'i dalam 'al-Umm' 1/173, Ibn al-Jarud dalam 'al-Muntaqa', al-Baihaqi 2/192 dan 205, Ahmad 3/449 dan 450, Ishaq bin Rahwiyah, Ibn Khuzaimah dalam *shahib*-nya 3/136/1773, al-Tabrani, Wa'id bin Hamid, Ibn al-Munzir dan Ibn al-Mardawiyah. Dalam konteks ini, al-Albani terlihat sangat serius dalam melakukan *takbrij*. Selanjutnya, ia kemudian menyimpulkan penilaian kualitas pada hadis tersebut, yaitu *shahih*.

Tak kalah serius, al-Albani juga secara detail menjelaskan sumber keberadaan tambahan dalam *matan* hadis sebagai berikut:

1. Tambahan pertama dari Ibn Rahwiyah dan Ibn Khuzaimah dan lain-lain.
2. Tambahan kedua adalah Ibn al-Jarud dan al-Baihaqi
3. Tambahan ketiga dari Abu Dawud dan al-Tabrani
4. Tambahan keempat oleh Ibn Hamid, Ibn al-Munzir, Ibn Mardawiyah sebagaimana disebutkan oleh al-'Aini dalam 'al-Umdah 3/233'.
5. Tambahan kelima oleh Ibn Majah dan Ibn Khuzaimah
6. Tambahan keenam ini ditambah oleh Ibn al-Sa'ib sendiri
7. Tambahan terakhir oleh Ibn Hamid, Ibn al-Munzir, Ibn Mardawiyah.

Demikian sekilas tentang keseriusan al-Albani dalam menganalisis hadis, termasuk dalam konteks kitab yang dibahas kali ini. Oleh sebab itu, tak perlu sungkan dan ragu pula untuk mengapresiasi usaha yang dilakukan olehnya dalam hal studi hadis. Walau demikian, setiap keilmuan, kritik dan dialektika adalah sebuah kewajaran, dan mutlak. Oleh sebab itu, ulama seperti Muhammad al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradhawi juga melakukan hal yang sama terhadapnya.

Dalam konteks kitab yang satu ini, penulis juga akan melakukan sedikit kritik atas pemikiran al-Albani, yaitu terkait dengan inkonsistensi pola atau alur logika yang dibangunnya dalam menanggapi dan menyimpulkan makna hadis. Namun, sebelum membahas inti permasalahan, penulis ingin menyampaikan bahwa kitab ini pada intinya membahas empat pokok permasalahan yang muncul dalam majelis masjid, yaitu:

1. Bagaimana hukum dua kali azan di hari Jum'at sebagaimana dilakukan oleh Khalifah 'Usman ra? Apakah dua kali azan di masa 'Usman ra. adalah mutlak atau sebenarnya ada sebab-sebab yang memaksa dan mengakibatkan hal tersebut harus dilakukan ketika itu; yaitu orang-orang yang sibuk dalam mencari kebutuhan hidup? Atau dengan ungkapan lain, jika ada masjid yang di dekatnya tidak ada pasar, sebagaimana halnya dengan *masjid al-Hamidiyah* (masjid Universitas yang ada di Damaskus),

apakah azan dua kali tetap harus dilakukan seperti di masa khalifah ‘Usman atau cukup dengan sekali azan sebagaimana halnya di masa Rasul dan para sahabatnya?

2. Jika khutbah dan azan diputar dengan pengeras suara atau *tape* dari sebuah masjid, seperti masjid Universitas Damaskus, apakah hal ini akan mengubah perintah *syara’* atas azan dan khutbah? Atau azan dua kali seperti di masa khalifah ‘Usman ra. tidak dibutuhkan lagi? Atau memperdengarkan azan dan khutbah dengan pengeras suara/*tape* hanya sekedar peringatan saja, sehingga azan dan khutbah tetap harus dilaksanakan? Atau juga memperdengarkan azan sekali saja melalui pengeras suara/*tape* sehingga azan kedua tidak perlu lagi.
3. Apakah azan yang sesuai dengan syari’at Rasul harus berada di mimbar atau di pintu masjid dengan menghadap mimbar? Dan jika ada azan kedua, seperti azan di masa khalifah ‘Usman ra., apakah tempatnya di pintu?
4. Jika azan hanya dikumandangkan sekali, maka kapan waktunya? Apakah awal waktu zuhur, atau bagaimana? Jika demikian (awal waktu zuhur), maka bertepatan ketika *kebatib* naik ke mimbar, maka kapan salat *qabliyah* Jum’at dilaksanakan? Atau apakah salat *sunnah qabliyah* Jum’at ketika waktu salat sudah tiba tanpa ada azan dikumandangkan terlebih dahulu, kemudian *kebatib* naik dan setelah itu azan? (Nasir al-Din, 1984:13-15).

Demikianlah persoalan yang dibahas dalam kitab *al-Ajwibah al-Nafi’ah* karya al-Albani tersebut. Sekilas, bisa disimpulkan bahwa persoalan yang dibahas olehnya sebenarnya bukan hal sangat prinsip, karena tidak terkait dengan yang *ushuliyah*. Dengan kata lain, kitab ini hanya membahas persoalan *furu’iyah* yang sudah biasa mengalami perbedaan pandangan.

2.3. Isi Kitab dan Analisis

Dalam hal ini, penulis hanya akan mencoba memaparkan sebahagian pemikiran al-Albani. Bagaimana pun, penulis tidak mungkin menjelaskan semua pemikirannya dalam artikel singkat ini, apalagi untuk menganalisis pemikiran al-Albani secara detail dan lebih dalam. Untuk mengawali analisis, penulis akan memaparkan terlebih dahulu isi kitab ini secara global.

Judul lengkap buku ini adalah *al-Ajwibah al-Nafi’ah ‘an As’ilah Lajnah Masjid al-Jami’ah*. Karya yang ditulis oleh Muhammad Nasir al-Din al-Albani diterbitkan pertama kali pada tahun 1380 H. Jumadil Akhir, di Damaskus. Kemudian cetakan kedua diterbitkan pada 5 Jumadil Awal tahun 1409 H.

Kitab ini terdiri dari delapan bab, dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Al-Jawab 'an al-As'ilah*
- b. *Mata Yusyra' al-Azan al-'Usmani*
- c. *Tabqiq Maudi' al-Azan al-Nabawi*
- d. *Al-Manarah*
- e. *Tabqiq anna li al-Jum'ah Waqtain*
- f. *Jawaz al-S'alab qabl Zawal Yaum al-Jum'ah*
- g. *Abkam Yaum al-Juma'ah*
- h. *Bid' al-Jum'ah*

Untuk membahas lebih dalam isi kitab ini, penulis mencoba mengambil beberapa contoh yang kemudian akan penulis analisis. Dalam paparan, al-Albani terlebih dahulu mendeskripsikan beberapa dalil yang dijadikan orang sebagai dasar beribadah. Selanjutnya, ia melakukan penilaian atas hadis yang dipakai seraya menghadirkan hadis yang lebih *sahih*.

Karena kitab ini dilatar belakangi oleh pertanyaan, tidak jarang menggunakan kata *qultu, nara, fa aqul*. Kemudian, al-Albani juga mencoba memberikan *kbulasab* atau ringkasan setelah memberikan penjelasan secara panjang lebar. Untuk melihat bentuk pembahasan al-Albani, penulis akan memaparkan pendapat dan pemikirannya. Kemudian akan penulis tanggapi secara langsung.

Pertama, apakah azan Rasul atau azan 'Usman yang harus diikuti? Bagi al-Bani, azan yang dilakukan pada masa khalifah 'Usman bukan sesuatu yang mutlak dicontoh, namun lebih pada pertimbangan sebab atau *'illah* pada saat itu, yaitu jumlah penduduk yang semakin ramai, serta jarak rumah yang semakin jauh. Kondisi semacam ini menyebabkan orang sering kali tidak tahu akan kehadiran waktu salat Jum'at. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, jumlah masjid sudah banyak, bahkan hampir hitungan langkah kaki. Dengan demikian, hal yang dilakukan oleh khalifah 'Usman bukankah sesuatu yang disyari'atkan (al-Albani, 2000:20).

Untuk menambahkan penjelasan, al-Albani menekankan bahwa tambahan *matan* yang ada dalam hadis "*wa ingamasu fi talab al-ma'asy*" tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam menyikapi tambahan *matan* ini, ia memperkuat alasannya dengan mengutip hadis Nabi yang berbunyi;

وقال ابن عمر : ((إنما كان النبي إذا صعد المنبر أذن بلال ، فإذا فرغ النبي من خطبته أقام الصلاة ، والأذان الأول بدعة)) رواه أبو طاهر المخلص في "فوائده".

Ibnu ‘Umar berkata: Hanya ketika Nabi naik, kemudian Bilal mengumandangkan azan. Jika khutbah sudah selesai, maka salat pun dimulai. Ada pun azan pertama adalah *bid’ah*. HR. Abu Tahir, dalam kitab Fawa’iduh, halaman 299.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ia menyimpulkan bahwa azan pada masa khalifah ‘Usman tidak perlu dilakukan lagi sebab tidak ada *‘illah* yang sama. Selain itu, ia melihat bahwa realitas kehidupan sosial pada masa sekarang tidak sama dengan zaman dahulu. Ia menguatkan bahwa bukan hanya orang jauh yang tidak lagi mendengar azan, bahkan orang yang jaraknya sangat dekat sekali pun tidak menghiraukan. Dalam pada itu, ia menyimpulkan bahwa jarak yang jauh tidak menyebabkan orang untuk tidak atau kesulitan mendengar azan, namun niat yang belum dibangun pada diri seorang muslim. Masih menurut al-Albani, jikalau seorang muslim memiliki niat yang kuat, maka orang yang jaraknya jauh dari masjid tentunya harus berangkat terlebih dahulu ke masjid (al-Bani, 2000:25).

Pada kesimpulan terakhir ini, penulis melihat al-Bani terjebak pada pendapatnya. Di awal ia secara tegas menjelaskan bahwa ‘Usman melakukan dua kali azan dikarenakan adanya *‘illah*, yaitu terkait jumlah manusia yang semakin banyak, dan jarak masjid yang jauh. Jika di awal, ia mengaitkan azan di masa khalifah ‘Usman dengan *‘illah*, kenapa di masa sekarang dikaitkan dengan kekuatan dan konsistensi niat seorang muslim untuk melaksanakan salat Jum’at? Bukankah situasi dan kondisi sosial semacam ini secara tersirat telah tergambar dalam al-Qur’an surat al-Jum’ah: 9 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika salat jum’at telah diserukan, maka bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Bagi penulis, ayat di atas secara tersirat menjelaskan eksistensi peringatan Allah kepada orang-orang mu’min yang masih sibuk dalam proses jual beli ketika waktu salat Jum’at tiba. Hal ini terlihat dari ajakan atau perintah Allah agar bergegas ke masjid untuk melaksanakan salat Jum’at. Al-Razi dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa kata *fas’au ila zikrillah* adalah bergegaslah pada sesuatu yang bermanfaat, yaitu menghadiri salat Jum’at. Ia juga menegaskan bahwa dunia hanyalah perhiasan yang fana, sedangkan akhirat adalah kehidupan abadi.

Berdasar pada alasan di atas, maka penulis juga tidak sependapat dengan al-Albani tentang tambahan *matan* yang berbunyi “*wa ingomasu fi talab al-ma’asy.*” Baginya, tambahan ini secara otomatis tertolak karena didasrkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar. Padahal tambahan sebagaimana disebutkan di awal, adalah sebuah keniscayaan dalam memahami sebuah hadis Nabi, karena sangat erat kaitannya dengan konteks saat itu dan saat ini.

Dengan demikian, hal-hal keduniawian seperti jual beli sejak zaman Rasul hingga sekarang adalah sesuatu yang tetap mengambil perhatian umat muslim. Sehingga, sifat keduniawian tersebut pun terjadi ketika pelaksanaan salat Jum'at disyari'atkan.

Kedua, bagaimana hukum penggunaan pengeras suara? Secara singkat, al-Albani menjawab bahwa penggunaan pengeras suara dalam mengumandangkan azan tidak mengubah ketetapan *syara'*. Hal ini dikarenakan penggunaan pengeras suara juga berfungsi untuk mengingatkan manusia akan waktu salat Jum'at. Oleh sebab itu, penggunaan pengeras suara di masa sekarang hakikatnya sama dengan azan dua kali yang dilakukan pada masa khalifah 'Usman. Dalam hal ini, mengumandangkan azan pertama berfungsi untuk mengingatkan manusia pada saat itu (al-Albani, 2000:27).

Menyikapi hal ini, penulis masih sepakat dan sependapat. Namun demikian, perlu diingat bahwa al-Albani tidak leluasa dan sebebas itu dalam membolehkan penggunaan pengeras suara. Pada bab selanjutnya, al-Albani bahkan berkata bahwa penggunaan pengeras suara bisa jadi masuk pada kategori *mubazzir* atau berlebihan. Penjelasan tentang hal ini akan lebih detail pada persoalan ketiga berikut.

Ketiga, tempat seorang *mu'azzin*. Dalam pembahasan ini, al-Albani mengutip hadis Nabi di bawah ini

((أن الأذان في عهد النبي وأبي بكر وعمر كان على باب المسجد ، وأن أذان عثمان كان على الزوراء))

Untuk menjelaskan pendapatnya tentang tempat seorang *mu'azzin* dalam mengumandangkan azan, al-Albani mengutip beberapa pendapat sebagai berikut (al-Albani, 2000:28-31):

Ibn 'Abd al-Barr dari Malik mengatakan bahwa azan Jum'at di depan Imam adalah *bid'ah*. Ibn Rusyd berkata bahwa azan di depan Imam pada hari Jum'at adalah makruh karena *bid'ah*. Ia juga mengatakan bahwa Ibn Rusyd menyebut orang pertama yang melakukannya adalah Hisyam bin 'Abd al-Malik. Al-'Allamah al-Kasymiri berkata bahwa ia tidak menemukan azan di dalam masjid memiliki dalil dalam keempat *mazhab*, kecuali apa yang dikatakan oleh penulis kitab 'al-Hidayah'.

Dengan mengutip hadis di atas dan beberapa pendapat ulama, al-Albani mencoba menyimpulkan:

1. Sesungguhnya azan di depan imam bertentangan dengan sunnah Nabi dan *khulafa al-rasyidin*.

2. Bahwa azan di dalam masjid depan Imam adalah dimulai sejak zaman Hisyam. Hal ini juga dikatakan oleh Ibn 'Abidin dalam *al-Hasyiah* (1/769).

Berdasar hadis di atas, al-Albani juga menyimpulkan bahwa yang menganggap azan di masa 'Usman berada di pintu, azan di masa Rasul dan sahabat di dalam masjid adalah *bid'ab*. Dengan demikian, amalan semacam ini harus dihilangkan dari masjid-masjid untuk menghidupkan *sunnah* Nabi. Adapun waktu mengumandangkan azan adalah ketika imam naik ke mimbar. Selain itu, azan pertama seperti yang dilakukan di masa 'Usman harus dikumandangkan sebelum waktu tiba, karena berfungsi untuk peringatan.

Selain perbedaan tempat azan, di pintu atau di dalam masjid, ternyata keberadaan menara sebagai tempat azan juga menjadi perhatian khusus bagi al-Albani. Menurutnya, riwayat yang menyatakan bahwa *mu'azzin* di masa Rasul berada di menara atau tempat tinggi seperti di atas masjid tidak memiliki dasar sama sekali, termasuk riwayat dari Umm Zaid bin Sabit yang berbunyi:

عن أم زيد بن ثابت قالت: ((كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن ، إلى أن بنى رسول الله مسجده ، فكان يؤذن بعدُ على ظهر المسجد، وقد رفع له شيء فوق ظهره)) لكن إسناده ضعيف، وقد رواه أبو داود بإسناد حسن دون قوله: ((وقد رفع له شيء فوق ظهره))، والله أعلم .

Dari Umm Zaib bin Sabit berkata: Rumahku adalah rumah yang paling tinggi bangunannya yang berada di sekitar masjid, dengan demikian Bilal selalu azan dari rumahku dari awal ia diperintahkan azan hingga Rasul membangun masjid. Setelah itu, bilal azan dari atas mesjid tersebut, dan ada bagian yang ditinggikan di atas masjid tersebut.

Oleh sebab itu, menurut al-Albani menara yang dikenal sekarang bukanlah *sunnah* Nabi. Namun demikian, ia masih meyakini bahwa menara berfungsi untuk media *tablig*, yaitu media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa waktu salat Jum'at telah tiba. Oleh sebab penyampaian atau *tablig* adalah yang disyari'atkan, maka sesuatu yang tidak dicapai kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu disyari'atkan pula. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul*, yaitu: *ma la yaqum al-wajib illa bihi fahua wajib*. Hanya saja, ia menambahkan bahwa yang perlu diingat adalah penyediaan media tersebut harus jauh dari sifat berlebihan atau boros. Dengan kata lain, media hanya dibolehkan jika sesuai dengan hajat atau kepentingan.

ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد ، وسواء كان الواقع هذا أو ذلك ، فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء، غير أن المعنى المقصود منها – وهو التبليغ – أمر مشروع بلا ريب، فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها، فهي حينئذ مشروعة؛ لما تقرر في علم الأصول : أن ما لا يقوم الواجب إلا به؛ فهو واجب

Menurut al-Bani, realitas sekarang membuktikan bahwa seluruh peralatan, seperti pengeras suara bisa melepaskan tugas seorang *mu'azzin* untuk *tablig*. Ditambah dengan persoalan penyediaan peralatan yang sangat boros dan berlebihan. Bahkan, bangunan yang sangat megah hakikatnya pun tidak disyari'atkan. Oleh sebab itu, perilaku atau amal perbuatan semacam ini masuk kategori *bid'ah*.

Selain keberadaan peralatan tersebut menyebabkan para *mu'azzin* tidak lagi harus naik ke atas masjid, seorang *mu'azzin* bahkan menjadi sangat tergantung pada alat pengeras suara. Di sisi lain, al-Albani mempertegas bahwa keberadaan pengeras suara untuk digunakan azan juga *bid'ah* karena beberapa hal, yaitu:

1. Mengganggu orang yang sedang membaca al-Qur'an, orang salat dan orang yang berzikir di dalam masjid.
2. Tubuh atau sosok seorang *mu'azzin* tidak terlihat, sementara hal ini adalah kesempurnaan syara' Islam dalam azan.

Untuk menutup pembahasan ini, al-Albani mengambil beberapa poin penting, yaitu *mu'azzin* harus berada dalam bangunan tinggi masjid, *mu'azzin* harus kelihatan pada masyarakat. Selain itu, *mu'azzin* harus menjaga *sunnah*, yaitu melirik ke kiri dan ke kanan, karena nilai azan bukan hanya sekadar untuk *tablig*, namun juga mengandung *sunnah*. Dalam konteks ini, al-Albani secara tegas menyatakan bahwa ada perintah tertentu yang tidak diketahui maksud *syara'*-nya, sehingga hal pertama yang harus tetap diraih adalah menjaga *sunnah* Nabi dalam kondisi apa pun.

Mengenai pembahasan ini, penulis sebenarnya jadi teringat dengan seorang tokoh ulama besar Indonesia yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Hasbi as-Siddiqie. Pemikiran Hasbi tidak jauh berbeda dengan al-Albani dalam konteks tempat seorang *mu'azzin*. Hanya saja, jika al-Albani melengkapi pendapatnya dengan beberapa hadis dan *asar* dari sahabat untuk menghasilkan kesimpulan *bid'ah*, maka Hasbi hanya menulis sebuah buku yang berisikan *bid'ah-bid'ah* yang menurutnya telah banyak tersebar di Indonesia.

Menyikapi permasalahan ini, penulis melihat ada hal yang kontradiktif dalam pemikiran al-Albani. Al-Albani membid'ahkan azan di dalam masjid hanya karena tidak pernah terjadi di masa Nabi, namun di sisi lain ia membolehkan azan di atas menara yang oleh dia sendiri men-*dha'if*-kan hadis dari Umm Zaid mengenai menara seperti dikutip di atas.

Jika mengenai menara, al-Albani secara tegas membolehkan dengan pertimbangan sebagai media untuk mengasikkan tujuan, bahkan dengan mengutip kaidah ushul *ma la yaqum al-wajib illa bihi jabua wajib*, kenapa azan di dalam masjid dengan menggunakan pengeras suara tidak bisa? Bukankah nilai daripada azan

tersebut adalah menyeru manusia untuk bersegera? Bukankah ketika mu'azzin menggunakan pengeras suara, maka seruan akan menjadi luas?

Di sisi lain jika ditinjau juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, bahwa untuk memahami *sunnah* harus mampu membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap dan abadi (al-Qardhawi, 2007:218). Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa di antara metode memahami hadis Nabi adalah kaidah *al-tamyiz bain al-wasilah al-mutagbayyirah wa al-hadf al-tsabit li al-hadis* (al-Qaradhawi,1992:139). Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa di antara kebingungan dan ketergelinciran orang dalam memahami hadis adalah mencampur aduk antara *maqashid* (maksud) yang menjadi hakikat *sunnah* dengan *wasilah* (media). Mereka bahkan memandang *maqashid* sejajar dan setara dengan *wasilah*.

Kaidah yang disampaikan oleh al-Qaradhawi sangat erat kaitannya dengan pendapat al-Albani di atas yang membid'ahkan azan di dalam masjid dan penggunaan pengeras suara. Padahal, jika ditinjau dari segi latar belakang dan pencapaian tujuan, azan di depan pintu di zaman Rasul dilakukan karena belum ada sarana yang memadai untuk *tabligh* (*maqshud*). Dengan demikian, azan harus dilakukan dekat pintu (*wasilah*) agar terdengar luas. Oleh sebab itu, sarana yang dipandang paling memadai di masa Rasul adalah azan di pintu masjid, atau di tempat tinggi. Kemajuan teknologi seperti sekarang, di antara sarana yang paling efektif adalah penggunaan pengeras suara.

Demikian beberapa pemaparan al-Albani dan analisis singkat yang bisa penulis sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk lebih detail, para pembaca bisa merujuk langsung pada kitabnya. Sebenarnya kitab ini, tidak terlalu tebal, karena lebih dari 150 halaman. Namun, karena tulisan ini hanya berupa artikel, setidaknya sedikit atau banyak sudah merepresentasikan pemikiran al-Albani dalam kitab tersebut.

3. Kesimpulan

Al-Bani adalah sosok yang sangat inspiratif menurut penulis. Dalam kondisi dan situasi sosial masyarakat yang cenderung semakin serba instan, ia masih bisa menulis buku lebih dari 200 judul, bahkan meneliti ulang kembali tentang ilmu yang sudah dianggap tuntas, yaitu *sanad*. Selain itu, ia adalah sosok yang berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu berilmu dan beramal sesuai dengan *hadis sahih*. Oleh sebab itu, ia melakukan kritik sanad atas kitab-kitab hadis *mu'tabarah*.

Namun demikian, al-Albani seharusnya mencoba untuk menyeimbangkan pemikirannya di bidang *matan*. Bagaimana pun, sangat disayangkan dan tak bisa dipungkiri kalau hanya dengan *sanad*, kemudian langsung menyatakan wajib ilmu dan wajib amal banyak memunculkan persoalan. Sehingga, sangat wajar pula jika ia

mendapatkan kritikan pedas dari ulama-ulama lain. Di antaranya adalah Muhamaad al-Gazali dalam bukunya yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis* yang kemudian pada edisi terjemahannya diberi judul *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa karakteristik pembahasan al-Albani dalam kitab ini adalah tetap pada prinsip awal yang dibangunnya, yaitu berpegang teguh pada hadis Nabi yang dianggap *sahih* berdasar penilaian *sanad*. Selain itu, al-Albani secara detail menyebutkan sumber hadis-hadis yang dikutip serta beberapa fatwa ulama. Hanya saja, dalam konteks menyikapi *matan*, ia terjebak pada inkonsistensi pemikirannya dan argumennya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-'Aziz bin Muhammad bin 'Abd Allah al-Sadhani. (ttp). *Al-Imam al-Albani Durus wa Muwafiq wa 'Ibr*

Arif Nuh Safri. (2017). "Memahami Progresifitas Pemikiran Muhammad al-Ghazali" dalam An-Nur Jurnal Studi Islam, vol. ix

Muhammad Al-Ghazali. (1989). *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*. Kairo: Dar asy-Syuruq

Muhammad bin Ibrahim al-Syaibani. (1987). *Hayah al-Albani wa Asaruh wa Sana' al'Ulama' 'alaih*. Maktabah al-Sadawa.

Muhammad Nasir al-Din al-Albani. (2000) *Al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an As'ilah Lajnah Masjid al-Jami'ah*. Riyadh: Maktbah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi'.

_____. (1984). *Manzilah al-Sunnah fi al-Islam wa Bayan annaha la Yustagna 'anha bi al-Qur'an*. Kuwait: Al-Dar al-Salafiyah

Nabẓah Mukhtasarah 'an Sirah al-Syaikh al-Albani dalam
http://www.alalbany.net/albany_serah.php

Syuhudi Ismail. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. (1999) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

_____. (2002). *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Yusuf al-Qaradhawi. (1992). *Kaif Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dhawabith*, USA: Dar al-Wafa

_____. (2007). *Pengantar Studi Hadis*. Terj. Agus Suyadi Raharusun dkk. Bandung: Pustaka Setia